

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kebiasaan adat di Minangkabau, kebiasaan dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik, termasuk pemberian uang japuik dan baleh jalang, termasuk ke dalam kategori “*adat nan taradat*” masuk kedalam kategori salingka ka nagari. Artinya, ketentuan-ketentuan ini dibuat berdasarkan kesepakatan niniak mamak pemangku adat di suatu nagari dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Hal ini berbeda dengan “*adat nan sabana adat*” yang merupakan nilai-nilai inti adat Minangkabau yang tidak dapat diubah.

Manurut Amir Syarifuddin terkait norma perkawinan bajapuik dan baleh jalang, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam hukum adat Minangkabau, aturan perkawinan bajapuik, seperti pemberian uang japuik dan baleh jalang, termasuk “*adat nan taradat*,” yang dapat diubah sesuai kesepakatan pemangku adat. Ini berbeda dengan “*adat nan sabana adat*,” yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah.”<sup>1</sup>

Dengan demikian, kedudukan uang japuik dan baleh jalang dalam perkawinan bajapuik di Pariaman bukanlah sesuatu yang mutlak dan absolut. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga. Meski demikian, sebagai bagian dari norma “*adat nan diadatkan*”, pemenuhan ketentuan uang japuik dan baleh jalang tetap menjadi sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat Pariaman. Kelalaian dalam melaksanakannya dapat berimplikasi pada harmoni sosial dan kelestarian adat itu sendiri. Oleh karena itu, meski terbuka ruang untuk perubahan, tradisi uang japuik dan baleh jalang

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, hlm.141.

dalam perkawinan bajapuik masih terus dipertahankan hingga saat ini sebagai identitas budaya masyarakat Pariaman yang khas.

Meskipun uang japuik dan baleh jalang merupakan tradisi yang telah berlangsung lama, keberadaannya ternyata menimbulkan permasalahan hukum tersendiri jika ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep uang japuik dan baleh jalang dengan mahar dan perjanjian perkawinan, baik dari segi definisi, status hukum, maupun konsekuensi yuridisnya.

Menurut hukum Islam, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab. Juhur ulama sepakat bahwa mahar bukan rukun nikah, melainkan konsekuensi dari adanya akad. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif juga menegaskan kewajiban calon suami untuk membayar mahar kepada calon istri. Artinya, mahar memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut Welhendri Azwar terkait dengan norma mahar, beliau menjelaskan bahwa:

“Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab serta para juhur ulama sepakat bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, melainkan konsekuensi dari akad yang dilakukan.”<sup>2</sup>

Penjelasan lebih lanjut terkait mahar di tambah dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, secara tegas menetapkan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri dalam sebuah pernikahan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 30 KHI, yang menyebutkan bahwa calon suami wajib memberikan

---

<sup>2</sup> Welhendri Azwar, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik* Galang Press, Yogyakarta, hlm. 93-97.

mahar kepada calon istri sebagai bentuk pemberian yang bersifat wajib, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mahar tidak hanya menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab suami, tetapi juga sebagai hak mutlak bagi istri yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Jumlah dan bentuk mahar diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tetap fleksibel selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan.”<sup>3</sup>

Di sisi lain, uang japuik justru diberikan oleh pihak wanita kepada pihak pria, bukan sebaliknya seperti mahar. Uang japuik juga tidak disebutkan dalam akad nikah dan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan tradisi tersebut dari sudut pandang hukum Islam yang telah menggariskan kewajiban mahar dari suami kepada istri.

Adapun baleh jalang, meskipun serupa dengan mahar karena sama-sama berbentuk pemberian, , namun memiliki perbedaan yang signifikan. Baleh jalang diberikan setelah pesta perkawinan sebagai “balasan” atas uang japuik, sehingga terkesan seperti kontraprestasi atau timbal balik. Sementara mahar adalah pemberian mutlak tanpa mengharapkan balasan. Perbedaan karakteristik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status baleh jalang, apakah dapat dianggap sebagai pengganti mahar atau hanya sekedar hadiah perkawinan.

Menurut Amir Syarifuddin secara tersirat menjelaskan dalam bukunya terkait permasalahan antara norma adat dan norma positif, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Permasalahan menjadi lebih rumit ketika melihat bahwa uang japuik dan baleh jalang tidak memiliki dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman hukum materiil untuk perkawinan di Indonesia. KHI hanya mengatur kewajiban mahar sebagai syarat sah pernikahan menurut syariat Islam, sementara tradisi adat seperti uang japuik dan baleh jalang tidak termasuk dalam cakupan tersebut. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma adat dan hukum positif, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat tradisi

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Gema Insani, Jakarta, hlm. 230-231.

ini, seperti di Pariaman. Akibatnya, praktik uang japuik dan baleh jalang sering kali hanya dipandang sebagai bagian dari budaya, tanpa dukungan formal dari sistem hukum nasional, meskipun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.”<sup>4</sup>

Demikian pula dengan konsep perjanjian perkawinan. Baik hukum Islam maupun hukum positif mengakui keabsahan perjanjian pranikah sebagai sarana perlindungan hak-hak pasangan. , namun tidak ada kejelasan apakah uang japuik dan baleh jalang dapat dikategorikan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan atau tidak. Ketiadaan payung hukum yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan tradisi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 menjelaskan sebagai berikut:

“Calon suami memberikan mahar kepada calon istri sebagai hak milik penuh dari istri.”<sup>5</sup>

Pasal ini menegaskan bahwa mahar adalah hak mutlak calon istri yang diberikan oleh calon suami sebagai bagian dari akad nikah. Mahar menjadi salah satu elemen penting dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk dalam rukun nikah. , namun, jumlah dan bentuk mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Permasalahan semakin kompleks jika melihat fakta bahwa uang japuik dan baleh jalang tidak diatur sama sekali dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil perkawinan di Indonesia. Tidak ada satu pun pasal yang menyinggung keberadaan dan status hukum kedua tradisi tersebut. Hal ini dalam hukum islam tidak mengenal aturan uang japuik dan baleh jalang, , namun kenyataannya ada masyarakat islam di Kota Pariaman ternyata melaksanakan ini.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 84-85.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.



Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat gap dan permasalahan hukum yang signifikan terkait keberadaan uang japuik dan baleh jalang dalam perkawinan bajapuik di Pariaman. Perbedaan konsep dan karakteristiknya dengan mahar dan perjanjian perkawinan menimbulkan diskonsistensi tradisi. Ketiadaan pengaturan yang jelas dalam hukum positif yang berpotensi memicu sengketa.

Di Kota Pariaman khususnya Kecamatan Pariaman Tengah, tradisi perkawinan dengan sistem bajapuik masih dipraktikkan, berdasarkan wawancara dari tokoh adat dan niniak mamak pemangku adat pada 22 Februari 2025 Pukul 14:15 WIB yang memahami peristiwa pernikahan antara Siti Aminah dari Kelurahan Kampung Baru dan Ahmad Fauzi dari Kelurahan Alai Gelombang. Kedua kelurahan ini terletak di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Dalam pernikahan mereka, keluarga Siti Aminah memberikan uang bajapuik sebesar Rp50 juta kepada keluarga Ahmad Fauzi. , namun, setelah pernikahan, keluarga Ahmad Fauzi hanya mampu memberikan baleh jalang sebesar Rp10 juta. Ketidakseimbangan antara bajapuik dan baleh jalang ini menimbulkan ketegangan antara kedua keluarga. Keluarga perempuan merasa kurang dihargai karena jumlah baleh jalang yang tidak sebanding dengan bajapuik yang telah diberikan.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada hubungan kedua keluarga, tetapi juga memengaruhi status sosial pasangan tersebut di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan konflik internal dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perdebatan terkait hak dan tanggung jawab suami-istri. Tekanan dari pihak

keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki juga dapat berpengaruh pada keharmonisan pernikahan itu sendiri.

Adanya ketegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara jumlah bajapuik yang diberikan oleh keluarga perempuan dan baleh jalang yang diterima oleh keluarga laki-laki dalam tradisi perkawinan sistem bajapuik. Masalah ini mencerminkan dinamika sosial yang lebih besar, yang melibatkan pemahaman, penerimaan, dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Sebagai sistem hukum adat yang seharusnya memberikan keharmonisan dalam masyarakat, hukum adat seringkali menemui tantangan dalam praktiknya.

Hakikat hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur dan mengendalikan perilaku, tetapi juga memberikan dasar bagi penyelesaian konflik dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibentuk oleh negara yang berlaku sebagai pedoman hidup bermasyarakat, dengan tujuan agar hubungan antar individu dan kelompok dapat berjalan dengan tertib dan harmonis.<sup>6</sup> Namun, dalam praktik hukum adat di beberapa daerah, seperti dalam kasus sistem bajapuik, tujuan hukum ini tidak selalu tercapai. Hukum adat, seharusnya menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan, tetapi ketika terdapat ketidakseimbangan yang mencolok dalam praktiknya, seperti dalam pemberian bajapuik dan baleh jalang, ketegangan antar pihak keluarga justru muncul.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

Salah satu masalah yang muncul dalam sistem hukum adat adalah ketidakjelasan dalam pengaturan yang mengarah pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan, yang akhirnya merusak keharmonisan yang seharusnya tercipta. Dalam hal ini, ketidakseimbangan antara bajapuik dan baleh jalang dapat dipandang sebagai sebuah contoh konkret dari bagaimana hukum adat dapat menimbulkan ketegangan, alih-alih menciptakan kedamaian. R. Subekti, menjelaskan bahwa hukum adat seharusnya dapat melestarikan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, praktik yang berlebihan dalam menuntut penggantian dengan nilai yang tidak seimbang atau kurang proporsional bisa menjadi sumber konflik sosial yang merusak nilai-nilai tersebut<sup>7</sup>.

Dalam hal ini, meskipun hukum adat memiliki tujuan untuk memperlambat hubungan antar keluarga, fakta bahwa ketidakseimbangan dalam pemberian bajapuik dan baleh jalang dapat menimbulkan masalah sosial menunjukkan bahwa ada tantangan dalam implementasinya. Jika hukum adat seharusnya memberikan keharmonisan, justru dalam beberapa kasus malah memperburuk keadaan dengan menyebabkan ketegangan antar keluarga dan memengaruhi status sosial pasangan. Hal ini membuktikan bahwa, meskipun hukum adat berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang dihormati, penerapan hukum tersebut harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam relasi sosial. Oleh sebab itu saya ingin meriset permasalahan tersebut di Kota Pariaman yang dirumuskan kedalam judul

---

<sup>7</sup>R. Subekti, 1984, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.57.

## **“Baleh Jalang dalam Perkawinan Bajapuik di Kecamatan Pariaman Tengah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan baleh jalang di Kecamatan Pariaman Tengah?
2. Bagaimana akibat hukum baleh jalang jika tidak di laksanakan?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan baleh jalang di Kecamatan Pariaman Tengah;
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum apabila kontraprestasi tidak di penuhi dengan baik.

### **D. Manfaat penelitian**

#### **a. Teoritis**

1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum adat dan hukum keluarga, khususnya terkait dengan baleh jalang. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan hukum dalam perkawinan adat di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat matrilineal seperti di Pariaman.



2. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang tradisi baleh jalang, baik dari perspektif hukum, budaya, maupun sosiologi.

b. Praktis

1. Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat Kota Pariaman mengenai hak dan kewajiban yang timbul dalam tradisi Bajapuik.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, seperti pemerintah daerah dan tokoh adat, untuk menyusun aturan atau panduan yang lebih jelas terkait pelaksanaan tradisi baleh jalang, sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Penelitian ini dapat mendukung upaya pelestarian tradisi baleh jalang di Kota Pariaman dengan memberikan wawasan tentang nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam praktik tersebut. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap relevan dan diterapkan sesuai perkembangan zaman.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yakni suatu sarana pokok seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni :

**1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis sosiologis Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode

penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, dalam buku Soerjono Soekanto Pendekatan sosiologis merupakan, penelitian yang dilakukan dengan melihat dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research).<sup>8</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai Eksistensi tradisi adat bajapuik dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di kabupaten padang pariaman. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber data**

#### **1) Penelitian Kepustakaan (library research)**

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm 43.

undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan terkait penulisan yang akan diangkat.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber

antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2) Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian lapangan (field research) dilakukan di tempat terjadinya masalah yang sedang terjadi, dalam hal penelitian ini maka penelitian lapangan dilakukan di KAN V Koto Air Pampan, Kota Pariaman.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

---

<sup>9</sup> Mardalis, 2010, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan tradisi adat perkawinan uang bajapuik dan uang hilang, tokoh adat, tokoh masyarakat ataupun anggota suku adat di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (library research).<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menjadi data sekunder adalah data yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undang, artikel, jurnal ataupun sumber tertulisnya.<sup>11</sup> Data sekunder terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam peneliti:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahannya;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, 2016, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 85.

<sup>11</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.



#### 4) Kompilasi Hukum Islam

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lainnya.<sup>12</sup>

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh orang-orang atau individu yang dipelajari karakteristiknya yang ingin diteliti. Nilai yang diperoleh dan dihitung dari populasi biasa disebut dengan parameter. Dalam penelitian ini populasinya yakni pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tradisi bajapuik di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatera Barat.

##### b. Sampel

Sampel yaitu sebagian atau wakil untuk diambil dari keseluruhan objek yang hendak diteliti dan dianggap perwakilan populasi yang diteliti dari seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan 2 Kerapatsn Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pengambilan sampel penulis

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

menggunakan teknik purposive sampling ialah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik yang telah diketahui sebelumnya.

## **5. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

### **a. Studi Kepustakaan.**

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang penulis teliti untuk mencapai suatu hipotesa dari rumusan masalah yang penelitian yang penulis lakukan.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni Pemuka adat setempat dan pihak yang melakukan perkawinan adat secara bajapuik dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses editing, proses editing adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan informasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan dianalisis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yang dimaksud dengan Analisa kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>13</sup> Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 56.